

REVITALISASI PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH KOTA METRO

Husnul Fatarib

Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung.

Jl. Ki Hajar Dewantara No.15A, Iringmulyo, Metro Tim., Kota Metro, Lampung 34124

Abstract: *The theme of this article Revitalization Role and Function of the Supervisory Board on Financial Institutions Sharia. The author takes a number of BMT Background City Metro WITH stressed Study on Existence penela'ahan Shari'ah supervisory board (DPS) in LKS Metro City, especially in BMT. Further Analysis From this paper will serve to the Reader ABOUT shown a serious issue in LKS That led DPS Metro City And yet functioning Operates Good NOT include: sebahagian BMT Metro City and is NOT yet have a Shari'ah supervisory board (DPS); DPS management yet meet the criteria and standards The ideal; DPS Only the ADA and is domiciled in BMT parent, while the Institute Branch OR BMT under its assistance does NOT have the DPS and no less interesting, in Section Final Research singer, will encounter a number of alternative solution and implementable WITH presenting models Empowerment Model DPS in the Coming include: DPS organizing focused and united on the level of districts and cities, and not in BMT OR ANY syari'ah The ADA Financial Institutions; Institutional Strengthening DPS WITH MECHANISMS juridical and cooperation; Model establishment of monitoring instruments and Evaluation of the boarding costs at the Local Level By DPS DPS Center (DSN-MUI); The role of the region is to maximize ASBISINDO WITH Build Cooperation All integrative And interkoneksi; establish criteria and qualification of candidate MEMBERS DPS; establish criteria and qualification of candidate MEMBERS DPS; MAKE program routine / Periodic for a review to evaluate and monitor the boarding costs DPS in EVERY BMT in the area is the DSN-MUI By Yang is in the central level.*

Keywords: *the Shariah Supervisory Board, BMT, and Financial Institutions Sharia*

PENDAHULUAN

Majelis Ulama Indonesia sebagai pengawas lembaga keuangan syari'ah (LKS), melalui DSN-nya dalam hampir satu masa bakti telah melakukan banyak hal, terutama dalam mensosialisasikan ekonomi syari'ah kepada pemerintah, legislatif, kalangan pengusaha/eksekutif, dan terutama kepada masyarakat. Berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang ketika itu disponsori oleh MUI dan ICMI, kemudian disusul dengan berdirinya asuransi takaful, dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Keberhasilan ini merupakan keberhasilan semua pihak; MUI

beserta ormas-ormas Islam lainnya (seperti NU, Muhammadiyah dan Persis), sejumlah perguruan tinggi, para ulama, para pakar syari'ah dan para praktisi yang sangat konsern dengan ekonomi syari'ah, serta keterlibatan pemerintah dan legislatif dalam bahasan tertentu.

Ide tersebut diikuti dengan munculnya para pejuang yang mendirikan asuransi syari'ah Takaful, Dompot Dhuafa, BPRS, BMT, dan berbagai institusi keuangan syari'ah Islam lainnya. Atas perjuangan mereka itulah, saat ini banyak ditemukan fasilitas keuangan yang sesuai dengan syari'ah. Dan pada tahun 1999,

dibentuklah Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, yang secara struktural pemerintahan diikuti dengan dibentuknya Direktorat perbankan Syari'ah BI pada tahun 2004.

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syari'ah agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam, keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) mutlak diperlukan. DPS merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Merujuk pada surat keputusan DSN No.3 tahun 2000, bahwa dewan pengawas syari'ah (DPS) adalah bahagian dari lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan DSN. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas DPS diperlukan upaya peningkatan pengetahuan DPS tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatannya dalam program sosialisasi dan promosi -khususnya- pada penduduk lokal.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di tanah air, juga diiringi dengan perkembangan jumlah DPS yang berfungsi mengawasi kegiatan operasional pada masing-masing lembaga keuangan yang bersangkutan. Namun demikian, kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS harus segera diantisipasi. Hal ini tidak saja berdampak pada kredibilitas DPS, tetapi juga akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat (nasabah atau anggota). Dalam konteks inilah, MUI sebagai lembaga dan organisasi Islam di tanah air memandang perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh

lembaga keuangan, baik bank maupun asuransi atau pegadaian syari'ah.

Salah satu dasar filosofis terhadap gagasan tentang pentingnya pengawasan di lembaga keuangan syari'ah, yaitu munculnya fenomena dan stigma negatif terhadap prosedur dan operasional sejumlah lembaga keuangan syari'ah di tanah air. Seperti yang dikatakan Thalib Noor Cahyadi, telah marak di media cetak tentang kasus ketidak-beresan beberapa lembaga keuangan berbasis syariah (LKS), semisal BMT (Baitul Mal Wat Tamwil). Mulai dari pencairan dana nasabah yang macet, sampai praktek penipuan dan penggelapan dana nasabah oleh pengelolanya. Beberapa kasus telah ditangani petugas instansi berwenang, meskipun dana nasabah kemungkinan tetap tak kembali, baik dikarenakan tersangkanya kabur (DPO) maupun memang sudah tak memiliki dana apapun untuk mengembalikan dana nasabah tersebut.

Fenomena ini sedikit banyak berdampak pada kepercayaan masyarakat terutama orang awam untuk menginvestasikan dananya atau bekerjasama dengan LKS. Persoalan manajemen dan integritas para pengelolanya menjadi hal mendasar terjadinya kasus-kasus tersebut. Ditinjau dari aspek manajemen, lembaga keuangan berbasis syariah yang 'berkasus' cenderung mengabaikan prinsip-prinsip fundamental tentang pengelolaan keuangan yang sehat, terutama dalam aspek pembiayaan sangatlah lemah. Paling tidak ada sepuluh faktor kelemahan dari sisi manajemen.

Pertama, lemah dalam analisa pembiayaan seperti data kurang akurat, pembiayaan terlalu sedikit, pembiayaan terlalu banyak,

jangka waktu terlalu lama atau jangka waktu terlalu pendek. *Kedua*, kelemahan dalam hal dokumentasi, terkadang data mengenai pembiayaan anggota tidak terdokumentasikan dengan baik, pengawasan atas fisik dokumen kurang. *Ketiga*, kelemahan dalam hal supervisi pembiayaan seperti pengawasan yang kurang rutin, tindakan pencegahan kurang dini, anggota terlalu banyak, atau anggota terpecah domisilinya. *Keempat*, kelemahan dan kecerobohan petugas lapangan, seperti terlalu bernafsu memperoleh laba, terlalu kompromistis, tidak memiliki kebijakan yg matang, terlalu percaya dan menggampangkan masalah, tidak mampu menyaring resiko bisnis, kurang proaktif dan terlalu reaktif. *Keenam*, kelemahan kebijakan pembiayaan, seperti prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu, prosedur terlalu longgar, tidak ada prosedur baku/standar, tidak ada reward and punishment bagi petugas. *Ketujuh*, kelemahan legalitas agunan/jaminan. *Kedelapan*, kelemahan sumber daya manusia seperti tidak adanya petugas khusus, pendidikan, pengalaman terbatas, dan kurangnya tenaga ahli hukum. *Kesembilan*, kelemahan menggunakan teknologi, sehingga selalu mengalami keterlambatan informasi dan komunikasi. *Kesepuluh*, adanya kecurangan petugas, seperti adanya kepentingan pribadi; untuk usaha pribadi, mendapat bagian dari anggota, berhutang budi pada anggota dan disiplin terhadap penerapan kebijakan sangat lemah.

Di samping sepuluh kelemahan di atas, dalam pengamatan penulis di mana penulis juga terlibat aktif dalam mendampingi para nasabah beberapa LKS berkasus, faktor

kerancuan kepemilikan dan pengelolaan dalam statuta pendirian LKS seringkali juga menimbulkan permasalahan. Sebuah LKS semisal BMT, kebanyakan berada dibawah naungan sebuah Yayasan yang mendirikan, sementara pendiri, pembina atau pengurus Yayasan juga terlibat aktif dalam pengelolaan BMT tersebut.

Menurut Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 7 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha yang didirikan Yayasan tersebut. Faktor rendahnya integritas moral para pengelolanya juga menjadi pemicu buruknya manajemen. Seorang atau sekelompok orang, maupun badan hukum yang mendirikan LKS tentunya harus telah siap menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi moralitas dan akuntabilitas.

Disamping itu mereka juga harus siap menjauhkan diri dari berbagai karakter yang merusak seperti perilaku dhalim yang merugikan semua aspek dan semua pihak, termasuk perilaku *dharar* yang membahayakan kepentingan banyak orang, maysir yang cenderung bersifat gambling dan spekulatif, serta perilaku gharar atau menipu, yang juga berpotensi merugikan banyak orang dan banyak aspek, yang pada akhirnya mengkerdikan kepercayaan masyarakat (people distrust) akan lembaga keuangan syariah secara umum.

Berbagai kasus yang menimpa LKS di atas juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam

strukturnya paling tidak ada empat tugas utama yang harus dijalankan oleh DPS; *Pertama*, mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). *Kedua*, membuat pernyataan secara berkala bahwa LKS yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. *Ketiga*, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari LKS yang diawasinya dan *Keempat*, mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktifitas yang dikerjakan LKS. Disamping itu DPS juga memiliki tiga kewajiban utama yakni pertama, mengikuti fatwa-fatwa DSN. Kedua, mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan ketiga, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan LKS yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Dari tugas dan kewajiban yang dibebankan, DPS memiliki fungsi dan peran yang sangat vital terhadap perilaku pengelola dan keabsahan produk dari sebuah LKS. Namun pada kenyataannya sering kali DPS hanya menjadi sebuah simbol pelengkap dan formalitas dalam sebuah LKS. Tidak jarang pula DPS tidak melakukan kerja apapun, tetapi selalu mendapat insentif bahkan tak jarang pula fungsi DPS tunduk pada keinginan “pemilik” LKS. Dalam strukturnya pula tak sedikit seorang DPS yang merangkap DSN sehingga independensi dapat diragukan. Hal ini bertolak belakang dengan kualifikasi seorang yang akan menjadi anggota DPS yang antara lain ia harus memiliki akhlak yang mulia (akhlaq al-

karimah). Ia juga harus memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah dan memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Melihat kualifikasi, tugas dan kewajiban DPS, maka selayaknyalah DPS mampu mengontrol ketat perilaku LKS, baik dari aspek hukum atas produknya juga integritas moral para pengelolanya. DPS dituntut untuk benar-benar menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga LKS dapat benar-benar menjadi apa yang diharapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika ini benar-benar dapat dilaksanakan secara baik, maka berbagai kasus yang terjadi sebagaimana dicontohkan di atas, tentu tidak akan terjadi. Nasabah dan masyarakat luas juga dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol perilaku LKS yang ada. Sementara pengelola LKS juga harus selalu berupaya mengevaluasi dan memperbaiki diri baik dari manajerial pengelolaannya maupun sumberdaya manusianya.

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni: keadilan (fairness), transparansi (transparency, akuntabilitas (accountability, tanggung jawab (responsibility), moralitas (morality), komitmen (commitment), kemandirian (independent) menjadi hal yang urgent bagi LKS, meskipun sebenarnya LKS memiliki berbagai prinsip syariah dalam pengelolaan institusi yang baik seperti prinsip 'adalah (keadilan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan

kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi), idarah (pengelolaan), khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira'ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Pada akhirnya, jika manajemen LKS mampu mengimplementasikan nilai-nilai diatas dengan ditopang sumberdaya manusia yang tangguh dan berkualitas serta diiringi dengan fungsi pengawasan dan kerja DPS yang baik dan benar, maka LKS akan mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas (people trust) dan berbagai kasus yang terjadi diatas tidak akan terulangi lagi.

Keberadaan DSN dan DPS yang dijamin oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) dan petunjuk teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syari'ah dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip syari'ah.

Aspek kesesuaian dengan syariaah (shari'a compliance) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariaah dengan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan

perilaku masyarakat terhadap bank syariaah di Pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariaah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariaah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariaah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariaah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariaah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariaah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariaah telah memenuhi prinsip-prinsip syariaah, maka bank syariaah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariaah yaitu dewan pengawas syariaah (DPS).

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syari'ah dan persaingan dalam merebut *market share* khususnya di level mikro (koperasi atau BMT), maka berbagai kreasi dan inovasi lokal pun dilakukan oleh pengelola BMT untuk bisa *survive* dalam persaingan yang semakin kompleks. Sejumlah persoalan pragmatisme lembaga keuangan syari'ah yang *full profit oriented* pun muncul dan mengemuka seolah-olah tanpa kendali. Inovasi produk (akad) muncul dan dihadirkan ke anggota (nasabah) tanpa tersentuh (sharia compliance) oleh dewan pengawas yang ada (DPS).

Kegelisahan ini, agaknya sudah mulai mewarnai pikiran sebagaimana pengelola BMT yang ada, dan menariknya fenomena ini juga banyak dijumpai di BMT yang ada di Kota Metro Propinsi Lampung. Pemberdayaan DPS di sejumlah BMT yang ada memang menunjukkan indikasi menurun kalau tidak disebut tidak diberdayakan sama sekali. Hal ini paling tidak

bisa terlihat dari beberapa fenomena lembaga keuangan syari'ah khususnya di Kota Metro, seperti masih berkangsungnya program dana tangan haji di sejumlah BMT walaupun DSN pusat telah melarangnya, program simpanan mudharabah biasa yang bukan berjangka dan bisa diambil kapan saja yang baru-baru ini masih menjadi salah satu unggulan produk sebuah lembaga keuangan mikro di Kota Metro dan sejumlah fenomena lainnya yang - sepertinya - belum terjamah kajain dan bahasan dari DPS, atau di sisi lain, mungkin saja kapabilitas dan profesionalitas DPS yang masih belum mumpuni.

Persoalan seperti di atas adalah bahagian dari gambaran manajemen produk dan sekaligus potret profesionalisme DPS yang berfungsi sebagai instrumen kontrol dan evaluasi terhadap produk dan manajemen lembaga keuangan syari'ah yang di kelolannya.

Ini lah agaknya yang menjadi persoalan serius dalam lembaga keuangan syari'ah yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat akan kesyari'ahan produk (akad) yang dijualnya. Persoalan ini pada akhirnya memunculkan pertanyaan besar pada masyarakat, khususnya para pakar ekonomi syari'ah terhadap sejauh mana kesyariahan produk di lembaga keuangan syari'ah. Dengan gambaran di atas, maka upaya untuk menyingkap persoalan ini ke ranah terbuka (transparansi hukum) menjadi ide yang sangat ditunggu oleh semua pihak, khususnya pengelola, dan pengawas serta pemerhati lembaga keuangan syari'ah di tanah air, khususnya di Kota Metro.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini Secara umum metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono: 3). Berdasarkan fokus kajian dan karakteristik objek bahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini secara metodologi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang memiliki sifat deskriptif analitik dengan menggunakan model berfikir kualitatif naturalistik. Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting*), dan peneliti dalam model ini adalah sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Untuk mendapatkan fakta, sebagai fakta dengan metodologi pembuktian *causal relation* dimana kebenaran tunduk pada bukti empirik membuat ilmu tak mampu mengembangkan teori. (Noeng Muhajir, 2011: 77).

Pemilihan model ini sesuai dan ideal untuk melakukan berbagai sintesis data yang muncul dari konteks dan kancah penelitian dalam hal ini situs dan latar penelitian (Rulam: 36). Istilah naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan, dan kondisinya menekankan pada deskripsi secara alami (Suharsimi Arikunto: 172).

Di samping itu, penelitian ini juga mengkombinasikan kajian lapangan dengan kajian literatur-literatur yang terkait dengan bahasan penelitian. Kajian lapangan akan dilakukan dengan menelusuri BMT-BMT di Kota metro yang telah dijadikan sebagai representasi subjek penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan karakter penelitian ini.

Kajian perpustakaan menelaah berbagai macam buku dan tulisan yang membahas fikih muamalah dan perbankan syariah, teori-teori ekonomi Islam, berbagai macam transaksi berdasarkan prinsip Islam. Baik buku atau artikel dan tulisan yang dikarang oleh pakar-pakar ekonomi dari luar negeri maupun dalam negeri. Menelaah berbagai peraturan perundangan yang mengatur regulasi tentang perbankan baik konvensional maupun bank syariah, termasuk berbagai macam fatwa.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data adalah DPS BMT di Kota Metro yang telah dibidik berdasarkan karakteristik penelitian (*purposive sampling*) yang secara metodologi disebut responden penelitian. Untuk melengkapi ketercapaian data maksimal (jenuh) penelitian ini juga membidik informan yang dianggap mampu memberikan informasi dan data akurat yang dibutuhkan oleh penelitian yang secara teoritik mungkin saja tidak termaksimalkan dari responden penelitian.

Adapun yang menjadi informannya adalah pihak pengelola BMT di Kota Metro dan para pembina BMT yang merupakan pembina BMT yang ada di bawah binaannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati berbagai perilaku obyek penelitian dalam pelaksanaan suatu kebijakan dengan responden yang tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi tak berstruktur, karena

fokus penelitian belum benar-benar jelas. Fokus observasi akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Dalam hal ini, peneliti selama melakukan observasi, tidak menggunakan instrumen observasi yang baku, tetapi peneliti menetapkan rambu-rambu pengamatan. Kemudian pengumpulan data dengan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat direkam struktur makan dalam suatu topik tertentu. Sesuai dengan fungsinya, maka penelitian ini menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terhadap subjek penelitian - pelengkap dan pembanding terhadap data hasil observasi - yang akan dicari informasinya. Analisis terhadap dokumen dari setiap objek penelitian juga dipentingkan untuk melihat aturan main (SOP) tentang DPS atau subjek penelitian yang sedang dikaji. Jadi dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas dan fungsi serta keberadaan DPS di setiap BMT akan menjadi data yang cukup penting untuk selanjutnya diteliti dan temuan pragmatis empiris tataran operasional.

Setelah semua data terkumpul baru dilakukan analisa dengan metode: (1) *deskriptif*, yaitu memaparkan apa adanya (sesuatu bentuk atau kenyataan yang ada. (2) *Interpretative*, yaitu menafsirkan sumber-sumber penafsiran yang telah dipaparkan. (3) *Kritik*, yaitu memberikan kritik terhadap data yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, dan berusaha memberikan penjelasan yang lebih rasional dan argumentatif. (4) *komparatif*, yaitu membandingkan beberapa sumber dan pendapat, untuk mencari pendapat yang

dianggap paling kuat. (5) *Kongklusi*, yaitu memberi kesimpulan terhadap semua teks yang telah dipaparkan, dan di interveretasikan.

Pengujian kredibilitas dan keabsahan data dilakukan pada saat dan setelah melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Pengujian kredibilitas dan keabsahan data yang dilakukan dengan cara melakukan triangulasi, meningkatkan ketekunan dan pengamatan di lokasi penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun model triangulasi yang akan dipakai adalah triangulasi metode, maksudnya data yang ditemukan dari berbagai metode pengumpulan data yang ada, akan dikonfirmasi untuk menguji keakuratan dan kevaliditasan setiap data yang ada, sehingga pada akhirnya semua data yang disajikan dapat dianalisis secara objektif dan bertanggungjawab.

DEWAN PENGAWAS DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Dewan pengawas syariah merupakan institusi independen dalam bank syariah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Tugas dan fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang - undang perbankan di Indonesia. Dewan pengawas syariah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah, karena di luar negeri

DPS disebut juga sebagai *shari'a supervisory board* (SSB), atau *shari'a committee*, atau *shari'a council*, dan sebagainya. Jumlah keanggotannya pun berbeda - beda untuk setiap negara meskipun secara fungsi dan tugasnya sama.

Pengertian DPS oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dalam Governance Standard for Islamic Financial Institutions (GSIFI) No. 1 paragraf 2 menyatakan bahwa :

A shari'a supervisory board is an independent body of specialised jurists in fiqh mua'amalat (Islamic commercial jurisprudence). However, the Shari'a supervisory board may include a member other than those specialised in fiqh mua'amalat, but who should be an expert in the field of Islamic Financial institutions and with knowledge of fiqh mua'amalat...

Pengertian DPS menurut Arifin (2005:106) adalah badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional (DSN) pada bank. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Sedangkan pengertian DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 1 ayat 10 menyatakan dewan pengawas syariah merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut di atas maka DPS merupakan badan independen internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan aturan dan prinsip - prinsip syariah dalam keseluruhan aspek operasional bank syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ada tiga alasan penting DPS mempunyai peran penting dalam bank syariah antara lain : (1).Menentukan tingkat kredibilitas bank; (2). Unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance); (3) Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG) bank syariah

Berdasarkan tiga alasan penting di atas, maka peran dan fungsi DPS dalam bank syariah harus dipertahankan keberadaannya, diperkuat kedudukannya, dan dioptimalkan fungsi serta perannya dalam pengawasan syariah untuk menciptakan perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai dengan prinsip serta aturan syariah.

Prinsip kepengawasan dalam lembaga keuangan syari'ah mengacu pada nilai-nilai yuridis normatif yang mengusung konsep dan norma ketuhanan dan spiritualitas yang sebahagian bersifat transendent. Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk menyertai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini. Diturunkan al-Qur'an dan sunnah Nabi-Nya sebagai pedoman hidup. Bahkan Allah mengutus para rasul-Nya sebagai teladan hidup. Siapa yang berpedoman dengan keduanya dan mensurituladani para rasul-Nya akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Allah menggenggam dan mengatur semua ciptaan-Nya. Tidak ada satupun yang terlepas dari ketentuan-Nya. Semua perkara bergulir menurut qadla dan taqdir-Nya. Sejatinya Allah Maha melihat dan Maha Mengawasi semua gerakan kehidupan

mahluk-Nya. Tidak ada lintasan dari mahluk-Nya yang paling halus sekalipun yang luput dari pengelihatan dan pengawasan Allah. Penglihatan dan pengawasan Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Memperhatikan konten dari sejumlah nas tadi, diketahui bahwa manusia harus senantiasa dalam kesadaran penuh, dan yakin bahwa apapun yang mereka lakukan selalu ada yang menyaksikannya. Dan kelak di hari pertanggungjawaban, mereka akan memberikan kesaksian, tanpa ada sedikitpun yang terluput. Lewat firman-firman-Nya yang suci dan terjaga, yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim, Allah SWT menyampaikan siapa saja yang akan menjadi saksi atas setiap perbuatan.

Pengawasan terhadap perbuatan manusia selalu berada dalam pengawasan Allah, dalam sejumlah ayat lain Allah mempertegas bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap perilaku dan perbuatan manusia tidak hanya terbatas pada perbuatan lahir saja tetapi juga mencakup perbuatan batin yang tidak terlihat dan terasa secara kasat mata.

Di dalam hadits-haditsnya, Rasulullah sering menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki instrumen internal untuk pengendalian diri. Di dalam diskursus keislaman, pengendalia diri yang peripurna itu juga sering disebut 'ihsan'. Terdapat sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dari Umar bin Khattab yang menjelaskan pengertian ihsan. Ihsan adalah keadaan pada diri seseorang yang dia merasa senantiasa diawasi Allah dalam segenap perbuatan lahir atau batin. Hadits ini merupakan jawaban Rasulullah ketika malaikat Jibril datang kepadanya menanyakan

tentang ihsan. Rasul menjawab, ihsan adalah, "*Anta'budallaha ka annaka tarahu. Fain lam takun tarahu, fa innahu yaraka* (kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Ia melihatmu)".

Keberadaan dewan pengawas syaria'ah di lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia diatur dengan regulasi khusus, seperti Peraturan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia (PBI). Di Indonesia anggota DPS diajukan oleh manajemen bank syariah ke Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia, kemudian akan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.

Jumlah anggota DPS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI No. 1 keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions menjelaskan dalam GSIFI No.1 bahwa anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan bank syariah berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi sebagai bahan pertimbangan bagi RUPS untuk menetapkan dan mensyahkan anggota DPS, serta RUPS juga memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan rekomendasi dari dewan direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga mempunyai kekuasaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS.

Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga internal pengawas syariah independen harus beranggotakan ahli syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum dagang positif

dan terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Menurut AAOIFI dalam GSIFI No. 1 bahwa anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqh muamalah dan memiliki pemahaman dalam bidang lembaga keuangan syariah. Untuk menjaga independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk oleh RUPS, dan memiliki sistem kerja serta tugas-tugas tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.

Ketentuan dalam Bank Indonesia menyebutkan jumlah anggota DPS sedikitnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah direksi (Ketentuan ini juga sesuai dengan UU No 40/2008 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, harus memperoleh rekomendasi dari DSN. Selanjutnya anggota DPS harus diwawancara oleh Bank Indonesia menyangkut masalah Integritas, Kompetensi dan Komitmen.

Namun berkaitan dengan rangkap jabatan DPS di berbagai bank syariah, perlu peninjauan kembali, mengingat banyaknya DPS yang mengawasi 4 atau 3 bank syariah, selain mengawasi lembaga keuangan syariah non perbankan lainnya. Mengingat besar dan ketatnya tugas DPS, maka rangkap jabatan DPS di banyak bank, harus dikurangi dari 4 menjadi 2 DPS. Keanggotaan DPS harus disebar secara adil dan proporsional kepada pakar syariah yang lain yang juga berkompeten, bahkan lebih berkompeten dan profesional. Kini anggota DSN sudah diisi oleh para pakar yang berkompeten.

Sebelum dirumuskan UU tentang perbankan syaria'ah dan peraturan yang dibuat oleh bank sentral (BI), rekrutmen anggota DPS

belum ada seleksi ketat, karena terbatasnya personil yang memenuhi kualifikasi. Kini setelah DSN berkembang sepuluh tahun, para pakar syariah semakin banyak, jumlah pendidikan ekonomi syariah meningkat tajam sejalan dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah. Selain rangkap jabatan yang over capacity, DPS juga dilarang merangkap sebagai konsultan bank syariah. Artinya konsultan bank syariah tidak boleh menjadi Dewan pengawas syariah. Logika larangan ini adalah bahwa konsultan sering kali diminta merancang sebuah produk oleh direksi. Lalu direksi meminta pertimbangan syariah dari DPS, Padahal DPS tersebut adalah konsultan yang bersangkutan. Pembolehan rangkap jabatan ini dinilai akan membuat peran DPS tidak fair, karena dia juga adalah konsultan bank syariah bersangkutan.

Aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker yang dikutip oleh Yaya (2004), ada tiga yaitu : ex ante auditing, ex post auditing, dan perhitungan dan pembayaran zakat. Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen, dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak.

BAITUL MAL WAT TAMWIL FAJAR METRO

Baitul Maal Wat Tamwil yang berkembang pada saat ini adalah salah satu lembaga Keuangan Syariah yang pada awalnya merupakan

lembaga sosial dan publik yang sudah ada sejak abad yang lalu. Ciri yang melekat pada lembaga BMT bukan hanya sebagai lembaga charity (bantuan) tetapi lebih jauh memajukan perekonomian umat melalui kegiatan usaha pembiayaan serta simpanan dari masyarakat.

BMT Fajar mempunyai peran cukup penting bagi umat Islam. Sebab kegiatan perekonomian umat Islam terutama yang ada di Kota Metro harus ditopang dengan lembaga keuangan yang kuat. BMT Fajar adalah lembaga keuangan mikro yang masuk ke dalam badan hukum koperasi yang dapat mendekati kepada masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat mau dan mampu dalam menyiapkan syarat-syarat administratif yang diperlukan oleh bank.

Legalitas tersebut tertuang dalam akte pendiri yang dikeluarkan oleh kantor wilayah koperasi PKM Provinsi Lampung dengan no badan hukum No.61/BH/KWK.7/XII/1997 tanggal 15 Desember 1997. Sejalan dengan adanya otonomi daerah, dilakukan perubahan badan hukum yang dikeluarkan oleh kepala dinas prindustrian, perdagangan dan koperasi Kota Metro No.518/BH/PAD/003/II/2002 tanggal 02 Februari 2002.

Pada tahun 2000 BMT Fajar memperoleh penghargaan dari gubernur Lampung sebagai koperasi berprestasi di Provinsi Lampung. Sejak tahun 2000-2005 memperoleh kepercayaan dari PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Jakarta, untuk menyalurkan modal kerja bagi usaha peroduktif dengan pola bagi hasil (pola syariah).

Pada tahun 2003 BMT Fajar memperoleh kepercayaan dari sebuah lembaga internasional

yakni Mercy Corps Internasional (MCI) untuk menyalurkan modal kerja kepada 420 usaha warung eceran kecil di 5 Kecamatan Kota Metro sebesar Rp 259.700.000;00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dalam tahun 2003 tersebut juga telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara BMT Fajar Kota Metro dengan BBM (Baitul Mal Muamalah) Jakarta untuk menguatkan lembaga dan permodalan.

Pada tahun 2004, kepercayaan terhadap BMT Fajar Metro muncul dari Microfin Jakarta yang turut serta mengiventasikan kepada BMT Fajar Metro sebesar Rp 75.000.000;00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya digunakan untuk penguatan modal kerja.

Sehubungan dengan adanya petunjuk pelaksanaan KJKS dari Menteri Negara Koperasi dan UKM No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004, maka dilakukan perubahan anggaran dasar sehingga terbit ketetapan kepala dinas perindagkop Kota Metro No.518/001/BH/PAD/D.7.04/II/2005 tanggal 15 Febuari 2005.

Selanjutnya untuk kepentingan perluasan jangkauan pelayanan dan pengembangan jaringan kantor cabang, maka pada tanggal 29 April 2010 dilakukan PAD dengan penetapan kepala dinas perindagkop Propinsi Lampung No.0415/III.11/K1b/IV/2010.

Pada tahun 2005 kepercayaan kepada BMT Fajar Metro terus bertambah yakni dari Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Bandar Lampung dengan membantu modal kerja sebesar Rp 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah) dan Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH) Jakarta dengan membantu

modal sebesar Rp 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah) serta pada tahun 2005 tersebut KJKS BMT Fajar Metro mendapat penghargaan dari Gubernur Lampung sebagai Koprasi berprestasi tanggal 12 Juli 2005 pada Harkop ke-58 di Kabupaten Tulang Bawang.

Pada akhir tahun 2005 bulan Desember pemerintah mendukung keberadaan KJKS BMT Fajar Metro dan setelah mendapat rekomendasi dari Walikota Metro, kepala dinas perindagkop Kota Metro maka oleh dinas koperindag Provinsi Lampung diajukan untuk mendapat bantuan dalam bentuk program PKPS-BBM tahun 2005 kemudian telah digulirkan pada tanggal 02 Maret 2006 sebesar Rp 500.000.000;00 (lima ratus juta rupiah) yang disalurkan pada usaha produktif anggota/calon anggota KJKS BMT Fajar Metro.

Pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 BMT Fajar mendapatkan kesempatan untuk pembiayaan KPRS (Kredit Pemilikan Rumah Sederhana) yang diselenggarakan oleh Menteri Perumahan Rakyat. BMT Fajar pada tahun 2009 KPRS yang telah direalisasikan sebanyak kurang lebih 100 unit rumah baru maupun rehap rumah.

Pada tahun 2010 BMT Fajar memperoleh penambahan modal dari BSM dan INKOPSYAH masing-masing Rp 1.000.000.000; 00 (satu milyar rupiah). Selain itu dipercaya oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk menyalurkan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp 5.000.000.000; 00 (lima milyar rupiah) dengan akad mudharabah.

Pada akhirnya dengan berbagai kiprahnya tersebut menjadikan BMT Fajar sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang dipercaya

oleh masyarakat, sehingga masyarakat Kota Metro tidak merasa enggan untuk menjadi anggota BMT ini.

BAITUL MAL WAT TAMWIL L-RISMA

Baitul Maal Wat Tamwil L-RISMA (BMT L-RISMA) adalah unit usaha dari koperasi serba usaha (KSU) L-RISMA yang bergerak dalam simpan pinjam syariah yang mempunyai 2 (dua) kegiatan utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf tunai yang bersifat social oriented (non profit) dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang bersifat bisnis yang berlandaskan syariat agama Islam. BMT L-RISMA berdiri dan memulai operasional pada tanggal 28 Juli 2009 dengan modal awal operasional Rp. 150.000,- dengan ijin operasional dari pemerintah desa setempat.

BMT L-RISMA didirikan berdasarkan kondisi masyarakat yang lebih mengenal sistem bunga dibandingkan dengan sistem bagi hasil secara syariah serta masih banyaknya rentenir yang dipercaya masyarakat sebagai solusi permasalahan mereka walaupun pada akhirnya justru menyengsarakan mereka sendiri, disisi lain banyaknya tenaga muda remaja islam masjid (Risma) yang masih belum memiliki pekerjaan.

BMT L-RISMA sesuai dengan namanya pada awal berdirinya adalah anggota dari para risma masjid Al-I' anah antara lain M.Ahkamuddin Arofi, Agus Hardiansyah, Ryan Wibowo, Ahmad Hamdani, M.Nurkholis, Badaruddin, Eko Arifianto, Neneng Kusmiati dan Vicky Ferri Susanti. Berangkat dari itu BMT L-RISMA mempunyai tujuan untuk

memajukan dan berdakwah dalam segi ekonomi yang bernafaskan islami.

Berpijak dari kondisi tersebut 9 orang itu mengajak orang yang ada disekitar untuk menjadi anggota pendiri sesuai dengan aturan dasar perkoperasian dan berfikir untuk membentuk lembaga yang mampu menjadi perantara antara si kaya dengan si miskin sehingga harta tidak hanya berputar pada kalangan si kaya saja. untuk itu dibentuklah lembaga yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai syariah dengan cara da'wah melalui lembaga keuangan syariah walaupun tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan akan modal para pengusaha mikro, dan menengah.

Keberadaan koperasi saat ini cukup diperhitungkan apalagi dengan konsep syariah. Merujuk pada Undang-undang No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian maka jenis koperasi yang termasuk dalam koperasi serba usaha di ganti untuk lebih spesifik dalam kegiatannya, karena itu koperasi serba usaha L-RISMA yang mempunyai unit kegiatan simpan pinjam syariah maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka pengurus beserta anggota mengubah anggaran dasar dan merubah jenis koperasi menjadi koperasi simpan pinjam syariah (KSPS L-RISMA)

Pada awal Januari tepat 14 januari 2010 mulailah mendapatkan izin dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Berbadan hukum dengan Nomor 01/BH/X.7/I/2010.

EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI BMT KOTA METRO

Dewan pengawas di lembaga keuangan syariah (DPS dan DSN) memiliki peran yang sangat urgen dalam sistem jaminan 'shariah compliance' terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan (anggota dan nasabah), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut: *Pertama* : nasabah tidak memiliki banyak akses untuk bisa melihat dan mengetahui lebih detil operasional bank, di samping keterbatasan nasabah sendiri dari kompetensi dan aspek waktu yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan informasi lebih terkait operasional bank. *Kedua* : pihak bank yang umumnya berorientasi profit yang terkadang mendorong pihak bank untuk 'terpaksa' mengabaikan sejumlah aspek syariah compliance. *Ketiga*, terdapat unsur lain yang juga memainkan peran yang signifikan dalam mendorong terjadinya 'penyimpangan' kesyariahan operasional lembaga keuangan syariah, yaitu belum maksimalnya kinerja Internal syariah reviewer, syariah auditor dan lembaga advokasi konsumen syariah.

Keberadaan dewan pengawas syariah di sejumlah lembaga keuangan syariah di Kota Metro, khususnya di BMT Kota Metro belum banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan pengawasan kesyariahan produk yang ditawarkan. Hal ini pada saatnya nanti memberikan potret eksistensi dewan pengawas syariah itu sendiri dalam masyarakat. Berdasarkan hasil telaah dan kajian lapangan yang telah dilakukan, penelitian ini dapat mengemukakan data bahwa ketidakberdayaan dan ketidakefektifan dewan pengawas syariah

(DPS) di sejumlah BMT di Kota Metro adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut: *Pertama*. Sebahagian BMT Kota Metro belum dan tidak memiliki dewan pengawas syariah (DPS). Regulasi tentang syarat berdirinya sebuah BMT yaitu keberadaan dewan pengawas (DPS), ternyata hal ini belum diikuti dan dipatuhi oleh sejumlah pengelola BMT. Beberapa pengelola BMT ketika mencantumkan DPS dalam struktur organisasinya lebih didominasi sebagai formalitas dan pelengkap persyaratan organisasi saja. Bahkan juga ada BMT yang tidak memiliki DPS karena DPS hanya berada di BMT induk saja. Keberadaan DPS di kantor induk memang sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu peraturan bank Indonesia tentang pembentukan DPS. Namun hal ini lebih tergantung kondisi organisasi atau koperasi masing-masing, yaitu jika koperasi induk dan cabang terletak di daerah yang tidak berjauhan dan produk yang ditawarkan juga sama, serta stakeholder di lingkungannya homogen, maka persoalan hukum yang ada dimungkinkan sama yang pada gilirannya nanti keberadaan DPS dirasa cukup di kantor pusat. Namun kondisi dan perkembangan koperasi akan lain jika kantor pusat dengan cabang-cabangnya berjarak jauh dimana permasalahan dengan anggota/nasabah yang muncul juga berbeda, begitu juga stakeholde lingkungannya juga berbeda, maka keberadaan DPS yang dibatasi di kantor pusat juga perlu diperhatikan lagi.

Kedua, Manajemen DPS belum memenuhi kriteria dan standar yang ideal. Dalam keadaan kasuistik, keberadaan DPS di sejumlah BMT belum memenuhi standar yang idela dari segi sarana dan prasarana serta perangkat pendukung kinerja DPS secara umum. Seperti

belum tersedianya ruang khusus; ruang kerja dan ruang rapat DPS, belum adanya jadwal kerja dan program kerja yang jelas untuk DPS di beberapa BMT yang menjadikan eksistensi DPS tidak menyentuh esensi dari kepengawasan dan kontrol terhadap pengelola yang memasarkan produk-produknya. Dari hasil observasi pada sejumlah BMT di Kota Metro, secara umum sarana prasarana BMT yang terkait DPS sudah cukup memadai, seperti ada ruang dan meja serta kursi untuk DPS, namun sebagai badan pengawas yang memiliki tugas khusus yang cukup berat, perlu dilengkapi dengan vasilitas ruang diskusi/rapat, pustaka yang menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan dasar-dasar filosofis hukum ekonomi Islam. Keadaan di atas disebabkan oleh tugas DPS yang diwajibkan merancang dan mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN. Dan di samping itu, DPS juga diminta untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Dan data lapangan juga menunjukkan bahwa masih ada sejumlah BMT yang belum menyediakan tempat/runag dan sarana prasarana yang layak bagi DPS, bahkan sebahagian BMT masih belum memiliki kantor sendiri, sehingga keterbatasan ruang dan akses ke prasarana yang terkait dengan DPS masih menjadi masalah internal BMT.

Ketiga. DPS hanya ada dan berkedudukan di BMT induk, sedangkan lembaga cabang atau BMT binaanya tidak memiliki DPS. Sejumlah BMT besar lebih memilih menetapkan DPS di BMT induk dan tidak membentuk DPS di BMT cabang dengan alasan efisiensi dan efektifitas

kerja, walaupun di sisi lain, keberadaan DPS di setiap BMT ; induk dan cabang, akan membantu proses akselerasi dan koordinasi efektif dalam manajemen operasional BMT. Hal ini diyakini akan membawa kemudahan dalam pengambilan keputusan terhadap produk atau akad yang ditawarkan, apalagi jika BMT cabang terletak di lokasi yang berjauhan dengan BMT induk yang memiliki persoalan-persoalan yang berbeda. Berdasarkan PBI No.6/24/PBI/2004 BAB IV pasal 19 butir 2, mengamanatkan bahwa DPS berkedudukan di kantor pusat LKS yang bersangkutan, namun aturan ini harus dipahami dalam kontek dimana kantor pusat dengan kantor cabang masih memiliki manajemen yang sama dengan segala perangkat organisasi dan kerja yang sama pula, dan dalam operasionalnya, kantor cabang memiliki keterbatasan wewenang organisasi dan jumlah aset yang tidak melebihi kantor pusat. Tetapi persepsi ini akan berubah ketika perkembangan di kantor cabnag melebihi kantor pusat dan keadaan serta kebutuhan nasabah/anggota/stakeholder sekitar kantor jauh berbeda secara kultur atau budaya.

Dan tidak jarang ditemukan di lapangan, bahwa kantor cabang BMT tertentu memiliki aset dan mobilitas organisasi yang jauh melebihi kantor BMT pusat. Melihat fenomena seperti ini, maka upaya untuk melengkapi saran prasarana dan fasilitas lainnya - yang terkait dengan kebutuhan DPS - perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak komisaris dan pengelola BMT.

Namun, kehadiran Dewan Pengawas Syariah di BMT Kota Metro dinilai masih kurang efektif. Beberapa faktor penyebab kurang efektifnya fungsi dan peran Dewan

Pengawas Syariah di BMT Kota Metro diantaranya adalah: (1) BMT belum merasakan urgensi keberadaan DPS; (2) Belum adanya monitoring dan evaluasi serta supervisi klinis dari DSN-MUI terhadap tata kelola BMT dan lembaga keuangan lainnya di daerah; (3) Belum beroperannya forum DPS untuk mengadakan koordinasi dan data sharing; (4) Kompetensi DPS yang belum mumpuni; (5) Pihak pengelola (manajemen BMT) belum memiliki komitmen dan sifat amanah dalam melaksanakan operasional BMT.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Dewan pengawas Syari'ah (DPS) di BMT Kota Metro maka perlu adanya model dan instrumen yang tepat, diantaranya yaitu:

1. Pengorganisasian DPS dipusatkan dan disatukan di tingkat kabupaten dan kota, dan bukan di setiap BMT atau lembaga keuangan syari'ah yang ada.

Keberadaan DPS di setiap bank syari'ah jelas memiliki peran yang sangat penting dalam membangun syari'ah compliance yang ditawarkan pihak bank. Begitu juga eksistensi DPS di tingkat yang lebih rendah (BPRS dan koperasi/BMT) juga memainkan peran yang sama, hal ini karena masing-masing lembaga keuangan syari'ah (bank, BPRS, koperasi syari'ah/BMT) memiliki jenis pekerjaan yang sama yaitu menyelurkan dana secara profit dan sosial produktif kepada nasabah/anggota yang membutuhkannya. Keberadaan DPS di tingkat bank mutlak harus ada, karena akan mengawal dan memonitor aspek hukum dan kesyari'ahan setiap produk dan transaksi yang nota bene memiliki nasabah yang berpendidikan (educated society), maka

keberadaan DPS di level bawah (koperasi/BMT) lebih urgen lagi karena pihak yang bertransaksi pada umumnya adalah masyarakat kecil yang lemah dan berpendidikan rendah (skala mikro finance).

Kenyataan di lapangan, bahwa masyarakat yang bertransaksi di koperasi/BMT lebih banyak mengedepankan aspek psiko-religio yang menysar semangat keagamaan dan emosional masyarakat, dan keadaan ini didukung aspek kultural masyarakat di level mikro finance yang lebih banyak mempercayakan akad dan bahkan mewakalahkan (taukil) kepada lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan. Tentu keterbatasan dan ketawakkalan masyarakat ini tidak cukup untuk menjustifikasi transaksi dan akad yang mereka buat sudah sesuai dengan syari'ah dan hukum Islam, tapi harus dikawal dan dimonitor dengan parameter fikih ekonomi Islam yang diterjemahkan secara operasional oleh DSN dan DPS. Memang sebagian pengelola BMT belum melihat sisi urgen dari keberadaan DPS, apalagi di BMT cabang kalau BMT tersebut sudah memiliki kantor cabang, mulai dari alasan efisiensi, ketersediaan SDM hingga sisi efektifitas keberadaan DPS di BMT selalu menjadi pertimbangan yang tidak pernah selesai.

Dalam kajian ini, peneliti melihat, ada solusi yang barangkali bisa menjadi catatan awal dalam menata kembali struktur kepengawasan lembaga keuangan syari'ah, yaitu untuk kelompok koperasi/BMT kepengawasan dipusatkan di MUI kabupaten/kota tanpa harus memaksakan keberadaan DPS di setiap unit BMT/koperasi. Konsep ini berangkat dari beberapa kenyataan berikut; Pertama : keterbatasan SDM yang mumpuni di daerah sesuai dengan keputusan

BI atau standar DSN pusat, kedua : membangun mekanisme kerja dan koordinasi yang baik dengan mengintegrasikan semua kepengawasan di bawah satu atap yaitu MUI Kabupaten/Kota yang merupakan perpanjangan atangan MUI dan DSN pusat di daerah. Ketiga: keberadaan DPS yang terintegrasi di tingkat daerah di bawah MUI akan meminimalisir terjadinya fatwa yang beravriatif antar DPS dan akan meminimalisir terjadinya fatwa-fatwa yang memiliki subyektifitas tinggi karena untuk melindungi dan menjustifikasi produk tertentu di LKS yang ada. Keempat : keberadaan DPS yang terintegrasi dengan MUI kabupaten/kota akan sangat membantu koperasi/BMT muda/baru yang sangat butuh bimbingan dan serta bisa mempermudah akses ke legalisasi akad atau produk yang ditawarkan oleh setiap koperasi/BMT.

2. Penguatan kelembagaan DPS dengan mekanisme yuridis dan kerja sama.

Keberadaan DPS yang tidak memiliki daya eksekusi membuat DPS seperti 'macan ompong' yang bisa mengaung tapi tidak ada tindak lanjut. Pengawasan terhadap LKS selama ini lebih banyak didominasi oleh direktorat perbankan syari'ah di BI, karena BI bisa memainkan regulasi yang otoritatif sebagai bank sentral di Indonesia. Beberapa pengawasan DPS yang tidak efektif telah cukup mengantarkan DPS ke jalan buntu yang tidak bisa ditindaklanjuti. Karena upaya untuk meruuskan kembali dasar hukum eksistensi DSP menjadi agenda serius semua pihak terkait. Di sisi lain, pemberdayaan DPS juga bisa dilakukan dengan melibatkan DPS dengan wewenang khusus dari direktorat perbankan

syari'ah BI untuk meakukan pembinaan dan pengawsan, dan dalam hal ini, keberadaan DPS menjadi bagian dari proses atau alur kerja pengawasan BI terhadap semua LKS.

3. Dibentuknya model instrumen monitoring dan evaluasi terhadap kinerja DPS di tingkat daerah oleh DPS pusat (DSN-MUI).

Keberadaan DPS di tingkat daerah yang diintegrasikan dengan MUI setempat haru dilengkapi dengan instrumen kontrol dan monitoring yang memiliki standar kerja (SOP) yang jelas. Hal ini memiliki kelebihan dari dua aspek utama, Pertama : sistem kerja yang sama antara pusat dengan daerah karena mengacu kepada SOP yang sama, akan membangkitkan public confidence (kepercayaan publik) pada MUI daerah karena merupakan jaringan kerja dari DSN pusat. Kedua : mekanisme ini bisa membantu MUI di daerah dengan panduan kerja yang jelas sehingga tidak membingungkan karena MUI daerah dengan DSN-MUI pusat mempunyai program yang sama dalam melakukan pengawasan terhadapm LKS. Dengan memakai sistem kontrol yang sama ini, akan membantu MUI daerah bisa bekerja dalam mengawasi operasional LKS yang ada di daerahnya secara profesional dan proporsional.

4. Memaksimalkan peran ASBISINDO daerah dengan membangun kerjasama yang integratif dan interkoneksi.

Salah satu organisasi atau asosiasi benk Islam yaitu ASBISINDO. Selama ini keberadaan ASBISINDO lebih banyak memainkan peran ilmiah dan akademik dari perbankan syari'ah, seperti mengadakan seminar dan diskusi perbankan. Pemberdayaan ASBISINDO sebagai

sebuah asosiasi bank syariah perlu ditingkatkan dengan merancang sejumlah program yang terintegrasi dan terinterkoneksi pada semua lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, ASBISINDO bisa menjadi instrumen kontrol dan pembinaan terhadap semua LKS yang ada dengan merancang ASBISINDO menjadi lembaga independen yang memiliki otoritas tertentu dalam menangani kasus-kasus perbankan syariah.

5. Menetapkan kriteria dan kualifikasi akademik calon anggota DPS.

Kenggotaan DPS selama ini mengacu syarat-syarat yang ditentukan bank sentral (BI), sebagaimana dalam PBI no.6/24/PBI/2004 bahwa anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik. Dan untuk melengkapi syarat-syarat ini, seorang calon DPS bisa saja dengan shortcourse, pelatihan atau training. Namun secara teori maupun fakta lapangan meunjukkan bahwa DPS seperti ini sering mengalami kendala di lapangan. Melihat fenomena tersebut, peneliti melihat bahwa perlu penegasan dalam syarat calon DPS yang terkait dengan hal ini, maka peneliti menawarkan supaya calon anggota DPS memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 untuk bidang yang relevan dengan tupoksinya, dengan ungkapan yang lebih tegas, bahwa calon anggota DPS harus alumni / sarjana ekonomi Islam/perbankan syariah/ muamalah/hukum ekonomi syariah. Kalau pun tidak sarjana ekonomi syariah atau ilmu-ilmu dalam bidang ilmu yang sama, maka calon DPS yang bersangkutan harus memiliki sertifikat profesional dalam bidang keuangan dan perbankan syariah yang diperoleh dari pelatihan, workshop, atau lokakarya lainnya.

6. Membuat program rutin / berkala untuk mengevaluasi dan memantau kinerja DPS di setiap BMT di daerah oleh DSN-MUI yang berada di tingkat pusat.

Perkembangan BMT dan lembaga keuangan Islam di Indonesia telah merambah ke hampir seluruh pelosok negeri. Dalam hal ini, DSN-MUI pusat yang bekerjasama dengan MUI daerah harus bersinergi dalam melaksanakan pengawasan dengan membuat program rutin bimbingan dan pengawasan. Berdasarkan aturan yang ada selama ini, setiap DPS harus melaporkan hasil kerja pengawasannya setiap enam bulan sekali ke DSN-MUI pusat, namun program yang berbentuk jempit bola juga diperlukan mengingat keterbatasan SDM di BMT daerah dan media informasi. Jadi LKS yang ada di daerah tidak harus memberikan laporan kinerjanya ke DSN pusat, tapi bisa lewat perwakilan MUI di masing-masing daerah. Hal ini jika diterapkan akan sangat ekonomis, efektif dan efisien untuk kedua belah pihak - LKS dan DSN/MUI baik yang tingkat pusat maupun pusat.

Beberapa model atau gagasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, perlu untuk dielaborasi lebih lanjut pada penelitian-penelitian selanjutnya. Model-model yang ditawarkan dalam penelitian akan memiliki daya dorong yang kuat untuk kemajuan dan penguatan kelembagaan koperasi/BMT di level pusat atau di daerah. Dengan mengoperasikan model-model di atas, akan bisa memberikan manfaat manajemen dan organisasi sebagai berikut:*pertama*, Terdapat pengeorganisasian BMT, khususnya dari aspek produk dan hukum.*Kedua*, Semua pengelola BMT akan

menghormati keberadaan DPS, DSN yang pada gilirannya nanti akan menjadi kiblat dan barometer dalam keraguan terhadap jenis produk yang ditawarkan. *Ketiga* Semua produk/akad yang ditawarkan ke pasar (nasabah/anggota) lebih terjamin dari segi hukum ekonomi atau fikih muamalah. *Keempat*, semua produk BMT teregistrasi di DPS yang ada di tingkat daerah (kabupaten atau kota).

KESIMPULAN

Keberadaan DPS di lembaga keuangan syari'ah adalah sebuah keniscayaan organisasi, karena itu eksistensinya harus didukung oleh perangkat hukum (undang-undang), SOP, mekanisme monitoring dan evaluasi secara bertingkat dari level pusat dengan DSN-MUInya dan sampai ke tingkat daerah dengan MUI daerah. Tetapi idealisme organisasi ini belum sepenuhnya terlaksana di lembaga keuangan syari'ah di Kota Metro sebagai tempat yang dipilih untuk lokasi penelitian. Khususnya BMT-BMT di Kota masih ada yang mengalami permasalahan dalam sistem kepengawasan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keberadaan DPS di sejumlah BMT Kota Metro belum diberdayakan secara maksimal, bahkan untuk sebagian BMT tidak memiliki DPS tapi hanya memiliki dewan pengawas saja.

Fenomena ini tentu tidak muncul secara tiba-tiba, namun ini semua merupakan akumulasi dari beberapa alasan yang mendasar; yaitu keterbatasan SDM yang ada, keterbatasan sarana prasarana penunjang kerja DPS, keterbatasan media dan sistem informasi manajemen organisasi. Di samping

itu juga terdapat sejumlah alasan yuridis, seperti lemahnya dasar hukum DPS sehingga keberadaan DPS menjadi 'fakultatif' di LKS terutama di level koperasi/BMT, dan ini juga berimplikasi pada hasil kerja DFPS tidak ada 'kekuatan hukumnya' untuk ditindaklanjuti oleh BMT masing-masing.

Dan untuk ini semua diperlukan langkah-langkah untuk mengkonstruksi model pemberdayaan dan revitalisasi peran dan fungsi DPS ke depan, yaitu penguatan kelembagaan DPS di hadapan hukum dan membangun jejaring/kerjasama, pemusatan organisasi DPS mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dibentuknya model instrumen monitoring dan evaluasi oleh DSN untuk membantu kerja DPS di tingkat daerah, memaksimalkan peran ASBISINDO, menetapkan kriteria dan kualifikasi akademik calon anggota DPS, dan membuat program pengawasan dan pembimbingan rutin oleh DSN-MUI pusat.

Model-model revitalisasi DPS ini bisa mengangkat kembali citra dan wibawa DPS DSN, sehingga akan meminimalisir pelanggaran-pelanggaran atau perselisihan yang terjadi antara anggota dengan pihak pengelola BMT.

KEPUSTAKAAN ACUAN

- Adiwarman A. karim, Ir, SE. MBA, MAEP, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi IV, Rajawali Pers, Jakarta 2004.
- Ali Ahmad al-Salus, Al-Iqtishad Al-Islami wa Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah, Dar. Al-Tsaqafah, Qatar, 1996/1416H.

- Dewan Syari'ah Nasional, Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000
- Ismail, Perbankan Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2011
- J. Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000
- John W. Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet.1. 2010.
- Samih Athaf Al-Dien, Al-Mu'amalat wa al-Bayanat wa al-'Uqubat, Dar al-Kutub al-Lubnani, Beirut. 1995/1415H.
- Muhammad Firdaus dkk. Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah, RENAISSAN, Jakarta, Cet. II . 2007
- Muhammad Abdul Mun'im al-Jamal, Mausuh al-Iqtishad al-Islami, Dar al-Kutub al-'Ilmiah Beirut, 1986/1406H.
- Muhajri, Noeng, Metodologi Penelitian, Rakesarasin, Yogyakarta. 2011
- M. Suyanto, Muhammad Business Strategy and Ethics, Andi, Yogyakarta. 2008.
- Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 6/24/PBI/2004
- Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikri damascus Syiria, Cet.1, Jil.9, Al-Mustadrak. 1996/1417H.
- Pusat Pengakajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, Rajawali Pers, Jakarta. 2008.